

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan – Perbankan maupun non perbankan – memegang peranan sentral dalam perekonomian Negara. Sehat tidaknya Negara ditentukan salah satunya adalah karena kondisi ekonomi Negara tersebut. Dalam rangka menjaga dan memelihara kegiatan pembangunan ekonomi dan kegiatan usaha para pelaku usaha baik dari pemerintah, masyarakat, perorangan maupun badan hukum yang memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan meningkatnya pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam atau perkreditan.¹

Dalam perjanjian kredit, umumnya disertai dengan perjanjian dengan adanya suatu jaminan. Kredit mempunyai dasar bagi setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang sebagai jaminan, dimana seorang menyerahkan sesuatu dari orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.

Perjanjian pembiayaan konsumen memuat klausul bahwa barang yang dibeli dari fasilitas pembiayaan dijadikan sebagai barang jaminan, yakni barang tersebut dijaminkan kepada pemberi fasilitas yaitu perusahaan pembiayaan konsumen sehubungan dengan hutang pembiayaan penerima fasilitas (konsumen).²

Adanya kredit pada akhirnya diharapkan oleh pihak kreditur untuk dilakukan pengembalian dengan bunga yang telah ditetapkan. Namun pada

¹ Suparji. *Jaminan Kebendaan dalam Pembiayaan*. Uai Press: Jakarta. 2021. Hal. 8.

² Akhmad Yasin. Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 2020, hal. 830.

praktiknya, tidak jarang ditemui masalah kredit yang tidak lancar dan mengalami penunggakan.

Kredit bermasalah yang tidak terlaksananya pembayaran angsuran disebut wanprestasi. Akibat dari wanprestasi adalah timbulnya hak kreditur untuk menuntut ganti rugi kepada debitur, membatalkan perjanjian dan meminta debitur untuk membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan dipengadilan.³

Perjanjian merupakan suatu sumber perikatan yang memiliki landasan kuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana termuat dalam Pasal 1233 dan Pasal 1338, sehingga suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.⁴

Dalam perjanjian kredit, diperlukan adanya jaminan yang cukup bagi pengembalian dana atau barang yang disalurkan melalui kredit agar tidak terjadi wanprestasi. Jaminan sangat penting dalam mengurangi resiko kerugian perusahaan pembiayaan. Kemungkinan terjadinya wanprestasi tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan perjanjian tindakan yang dapat dilakukan. Bilamana terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada lembaga pembiayaan tersebut adalah dengan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan.⁵

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam lembaga jaminan adalah fidusia yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diartikan sebagai berikut:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud atau yang tidak berwujud dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

³ Sudarto & Budi Santoso. Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Perbankan Indonesia. *Jurnal Notarius*, 12(2), 2019, hal. 593.

⁴ Aryanto, Raffles, & Rosmidah. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, 1(3), 2020, hal. 455.

⁵ Adena Nurkhaliza, I Made Udiana, & Suatra Putrawan. Eksekusi Barang Jaminan Sebagai Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Pembiayaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(6) 2019, hal. 4.

Tanggungan yang tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Tujuan dilakukannya pembebanan jaminan fidusia pada dasarnya bukan untuk mengalihkan hak milik atas benda yang dijamin tersebut melainkan hanya sebagai jaminan perlunasan utang debitur kepada kreditur.⁶

Pengikatan jaminan fidusia biasanya dilakukan pada perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jual beli dengan angsuran. Pada kedua jenis perjanjian tersebut, hak milik sudah beralih bersamaan dengan penyerahan barang dari penjual (kreditur) kepada pembeli (debitur). Sisa dari harga yang belum dibayar dianggap sebagai utang.⁷

Dengan demikian, sangatlah wajar apabila untuk perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jual beli dengan angsuran diikat dengan jaminan fidusia, karena barang sudah menjadi milik debitur.

Jaminan fidusia dapat juga dikategorikan sebagai bagian dari hukum perjanjian di samping sebagai bagian dari hukum jaminan.

Sebagai bagian dari hukum perjanjian, perjanjian jaminan bersifat *accessoir*, yaitu perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok adalah perjanjian pinjam meminjam atau utang-piutang yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan. Perjanjian tambahan tersebut dimaksudkan agar keamanan kreditur telah terjamin dan bentuknya dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.⁸

Hukum jaminan fidusia bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan norma-norma hukum yang masing-masing berdiri sendiri melainkan peraturan hukum jaminan fidusia memiliki arti yang penting dalam kaitannya dengan norma-

⁶ Feny Adisti, Yetniwati, & Sasminar. Pelaksanaan Parate Eksekusi Pada PT. Mandiri Tunas Finance Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia. *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, 1(1), 2020, hal. 55

⁷ Zakiyah & Tavinayati. Urgensi Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Leasing, *Jurnal Hukum*, 3(1), 2018, hal. 38.

⁸ Sinta Bela & Reffles. Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Kreditur Terkait Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan Di Kota Jambi. *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, 2(3), 2021, hal. 470.

norma hukum lain dari jaminan kebendaan secara keseluruhan. Dengan demikian, UUJF sebagai sub sistem hukum jaminan kebendaan tidak boleh bertentangan satu dengan lainnya. Dengan kata lain, norma hukum yang terdapat dalam UUJF adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang berinteraksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan dari undang-undang tersebut⁹.

Apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi atau cidera janji, maka si penerima fidusia dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa:

“Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”¹⁰.

Pada masa modern ini, telah banyak bermunculan lembaga pembiayaan, yang mana lembaga ini sangat berguna khususnya bagi masyarakat yang memerlukan bantuan dana atau barang modal bagi kegiatan usahanya. Suatu lembaga pembiayaan dimana salah satu bidang usaha yang dilakukan adalah pembiayaan konsumen. Bidang usaha pembiayaan konsumen ini akan lebih

⁹ Kamello, H. Tan, and MS SH. *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni, 2022. hal, 21.

¹⁰ Kosasih, Johannes Ibrahim, Anak Agung Istri Agung, and Anak Agung Sagung Laksmani Dewi. "Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 18/PUU-XVII/2019 Dan No: 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasing. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 10.1 (2022).

memfokuskan kegiatannya dalam pembelian barang dan/atau jasa yang bertujuan untuk dikonsumsi langsung oleh konsumen. Tidak berfokus pada tujuan produksi ataupun distribusi.

PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi adalah perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat merek Wuling yang berdiri sejak tahun 2018, pertama kali di Jakarta dan tersebar di seluruh dealer di Indonesia, termasuk Kota Jambi. PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi melayani pengkreditan kendaraan roda empat. Dalam operasionalnya, perusahaan ini melakukan penawaran bagi konsumen secara kredit.

Temuan hasil observasi awal menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, kredit di PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi sering kali mengalami permasalahan, yakni sering terjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan dan jadwal pembayaran yang telah disepakati antara pihak debitur dan kreditur. Kondisi ini biasanya terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran cicilan dalam waktu yang telah ditentukan.

Pembayaran kredit yang dilakukan oleh nasabah PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau terlambat bayar. Keterlambatan bayar ini terjadi hingga sepuluh hari sejak tanggal jatuh tempo. Selain itu, keterlambatan bayar ini juga terjadi beberapa kali oleh banyak nasabah. Banyaknya jumlah kredit yang bermasalah pada akhirnya dapat menjadi penghambat bagi jalannya perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan admin di perusahaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance

Indonesia Cabang Jambi, nasabah dikatakan mengalami kredit bermasalah jika tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Pada tahun 2023, jumlah nasabah PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi yang mengalami kredit bermasalah adalah sebanyak 20 orang. Berikut dipaparkan data jumlah nasabah yang pada tahun 2023:

Tabel 1. Jumlah Nasabah PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi Tahun 2023

Bulan	Jumlah Nasabah Pembiayaan (Orang)	Jumlah Nasabah Kredit Bermasalah (Orang)
Januari	25	2
Februari	29	1
Maret	26	1
April	25	2
Mei	27	3
Juni	30	1
Juli	26	1
Agustus	26	2
September	27	2
Oktober	25	3
November	30	1
Desember	30	1
Jumlah	326	20

Sumber: Data internal PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi (2024)

Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat sebanyak 326 nasabah pembiayaan di PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi. Dari total 326 nasabah, terdapat sebanyak 20 nasabah yang mengalami kredit bermasalah. Untuk melihat data nasabah bermasalah pada tahun 2023 di PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi, berikut dipaparkan dalam tabel:

Tabel 2. Nasabah Kredit Bermasalah PT. Saic General Motors Wuling
Multifinance Indonesia Cabang Jambi Tahun 2023

No	Nama	Alamat	Permasalahan	Status
1	Darmawi	Sarang Burung , Jambi Luar Kota, Muaro Jambi	Customer Menunggak Sudah 6 Bulan Dan Tidak Kooperatif	Unit Sudah Di Tarik
2	Ridho Satria	Jl Tp Sriwijaya Lr Kejayaan , Rawa Sari, Alam Barajo	Customer Menunggak Sudah 8 Bulan Dan Tidak Kooperatif	Unit Sudah Di Tarik
3	Saifudin	Sarang Burung , Jambi Luar Kota, Muaro Jambi	Customer Menunggak Sudah 2 Bulan	Aktif
4	Gina Aisyah	Jl Teratai Rt 037, Bakung Jaya, Paal Merah	Customer Menunggak Sudah 10 Bulan Dan Sudah Tidak Sanggup Bayar	Unit Sudah Di Tarik
5	M. Nawaji	Lrg Bersama 1 Rt 048 Kenali Besar, Alam Barajo	Customer Menunggak Sudah 7 Bulan Dan Sudah Tidak Sanggup Bayar	Unit Sudah Di Tarik
6	Nurkholis	Manis Mato Rt 002, Manis Mato, Taman Rajo, Muaro Jambi	Customer Menunggak Sudah 5 Bulan Dan Sudah Tidak Sanggup Bayar	Unit Sudah Di Tarik
7	Asmawi	Jl Lingkar Timur, L Mulyo Perum Serum Asri Blok E, Talang Bakung, Paal Merah	Customer Menunggak Sudah 1 Bulan	Aktif
8	Maisa	Jl Pattimura 01/61 Muara Sabak Timur	Customer Menunggak Sudah 1 Bulan	Aktif
9	Arman	Perum Anugrah Argenta Blok D Mayang Mangurai, Alam Barajo	Customer Menunggak Sudah 2 Bulan Dan Tidak Kooperatif	Unit Sudah Di Tarik
10	Jody Saputra	Jl Cipto Mangun Kusumo, Pasar Jambi	Customer Menunggak Sudah 3 Bulan Dan Sudah Tidak Sanggup Bayar	Unit Sudah Di Tarik
11	Muhamad Adiyanto	Sridai, Muaro Bulian, Batang Hari	Customer Menunggak Sudah 7 Bulan Dan Sudah	Unit Sudah Di Tarik

			Tidak Sanggup Bayar	
12	Sumianto	Sungai Gelam, RT 007/RW 004 Sungai Gelam	Customer Menunggak Sudah 4 Bulan Dan Sudah Tidak Sanggup Bayar	Unit Sudah Di Tarik
13	Gunawan Putra	Jl Perumahan Bulian Baru Regensi Kel. Teratai, Kec. Muara Bulian	Customer Menunggak Sudah 1 Bulan	Aktif
14	Damayanti Silaban	Markanding, Bahar Utara, Muaro Jambi	Customer Menunggak Sudah 4 Bulan Dan Tidak Kooperatif	Unit Sudah Di Tarik
15	Maya Sinta	Jl Komp Anugrah Laskar Brata, Bagan Pete, Alam Barajo, Jambi	Customer Menunggak Sudah 4 Bulan Dan Tidak Kooperatif	Unit Sudah Di Tarik
16	Jamilah	Jl. Tuna Komp Perumahan Bumi Paal Merah Indah, Lingkar Selatan, Jambi Selatan, Jambi	Customer Menunggak Sudah 4 Bulan Dan Tidak Kooperatif	Unit Sudah Di Tarik
17	Junaidi	Perum Laskar Brata, Bagan Pete, Alam Barajo, Jambi	Customer Menunggak Sudah 5 Bulan Dan Tidak Kooperatif	Unit Sudah Di Tarik
18	Zainal Abid	Tanjung Rambai, Gunung Kembang, Sarolangun	Customer Menunggak Sudah 7 Bulan Dan Tidak Kooperatif	Unit Sudah Di Tarik
19	Murtiana	Perumnas, Cadika, Rimbo Tengah, Bungo	Customer Menunggak Sudah 1 Bulan	Aktif
20	Yenni Maulani	Aur Gading, Sarolangun	Customer Menunggak Sudah 4 Bulan Dan Tidak Kooperatif	Unit Sudah Di Tarik

Sumber: PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi, 2024

Berdasarkan data nasabah tahun 2023 di atas, terdapat sebanyak 20 nasabah yang mengalami kredit bermasalah. Dari 20 nasabah, sebanyak 15 nasabah yang unit kendaraannya sudah ditarik oleh pihak PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi sehingga tidak lagi berstatus aktif. Sedangkan 5 nasabah lainnya berstatus aktif atau proses kredit masih berjalan hingga saat ini.

Dalam kredit bermasalah ini, pihak PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi melakukan tindakan-tindakan penyelamatan kredit dengan melakukan beberapa upaya sebelum akhirnya mengeksekusikan jaminan fidusia. Tindakan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi berlandaskan pada syarat dan ketentuan perjanjian pembayaran yang telah disepakati antara pihak debitur dan kreditur. Dalam Pasal 10 huruf g telah disebutkan tentang kewajiban dan hak kreditur yang berbunyi sebagai berikut:

”Bilamana DEBITUR tidak memenuhi kewajibannya berupa pembayaran angsuran kepada KREDITUR dan atau melunasi kewajibannya kepada KREDITUR berdasarkan perjanjian ini, dan dibuktikan dengan telah diberikannya surat peringatan dari KREDITUR kepada DEBITUR maka hal tersebut merupakan bukti bahwa DEBITUR telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada KREDITUR sehingga atas dasar tersebut KREDITUR berhak berdasarkan sertifikat fidusia mengambil di manapun dan di tempat siapapun barang itu berada dan atau DEBITUR menyerahkan secara sukarela barang jaminan beserta seluruh perlengkapannya atau peralatan pendukung tambahan yang menurut sifat dan fungsinya merupakan suatu kesatuan dari barang jaminan tersebut kepada KREDITUR atau wakilnya yang sah menurut hukum. Mekanisme pemberian surat peringatan sebagaimana disebutkan di atas diatur sebagai berikut:

- i. Surat peringatan pertama diberikan setelah pembayaran telah lewat 7 (Tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo
- ii. Surat peringatan terakhir diberikan setelah pembayaran lewat 14 (Empat belas) hari dari tanggal jatuh tempo”.

Eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi juga telah berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PJOK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagai berikut.

Pasal 47 Ayat 1

- (1) Dalam hal Debitur wanprestasi Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan.

Pasal 48 Ayat 1-3

- (1) Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur.
- (2) Perusahaan Pembiayaan wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
 - b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
 - c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan

Pasal 50 Ayat 1(1)

- (1) Eksekusi agunan oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Debitur terbukti wanprestasi;
 - b. Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan
 - c. Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek.

Kemudian kewajiban debitur untuk memberikan barang atau kendaraan sebagai jaminan fidusia juga telah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang berbunyi.

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”.

Namun, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di lapangan tidak jarang pula mengalami kendala di lapangan, seperti debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia, objek jaminan fidusia telah beralih tangan pada pihak ketiga, serta debitur telah mengubah atau menghilangkan wujud objek jaminan hingga tidak sempurna lagi bentuk jaminan fidusia tersebut. Selain itu, masalah yang paling sering ditemui adalah pihak debitur yang tidak kooperatif saat dilakukan penagihan yang menyebabkan terhambatnya proses jalannya kredit, sehingga terjadi kredit bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SPV divisi *Collector* PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi sering kali terdapat kasus permasalahan kredit bermasalah yang terjadi. Saat ini, terdapat dua kasus kredit bermasalah dihadapi oleh PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi. Pertama, pada kasus ZN, dimana debitur mengalami kredit bermasalah selama 7 bulan dengan karena debitur meninggal dunia dan ahli waris tidak bisa melanjutkan pembayaran, namun tidak mau menyerahkan benda jaminan fidusia kepada pihak kreditur. Debitur dinilai kurang kooperatif dalam penyelesaian kredit. Pihak PT Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi pada akhirnya mendapatkan kembali kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan fidusia berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Kedua, pada kasus GA yang mengalami kredit bermasalah selama 10 bulan yang disebabkan oleh omset usaha yang menurun dan tidak dapat melakukan pembayaran kredit. Debitur tidak kooperatif saat didatangi karena berusaha bersembunyi dan memblokir nomor perusahaan. Padahal, pihak debitur telah diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali sesuai dengan perjanjian fidusia. Pihak PT Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia dengan melibatkan pihak ketiga.

Kewajiban debitur telah ditegaskan sebagaimana termuat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia untuk menyerahkan Benda yang objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 15 ayat (3) juga telah dinyatakan bahwa Apabila debitor cidera janji,

Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, yang memberikan hak parate eksekusi kepada kreditor. Orang yang melaksanakan parate eksekusi menjual benda jaminan, seperti ia menjual benda miliknya sendiri.

Secara teori menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, apabila debitur cidera janji, maka pihak kreditor berhak melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia dengan melakukan mekanisme eksekusi berupa parate eksekusi, titel eksekutorial dan penjualan di bawah tangan. Dijelaskan dalam Subagiyo mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia sebagai berikut:

“Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidus dapat dilakukan dengan cara: (1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut; (2) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; (3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak; Pelaksanaan penjualan dibawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Para Pihak kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan”.¹¹

Dengan kata lain, apabila debitur tidak bisa melunasi utang tersebut atau wanprestasi pihak kreditor bisa mengambil barang tersebut dengan surat perjanjian fidusia karena surat perjanjian fidusia dianggap setara dengan ketetapan putusan pengadilan, maka dari itu setiap debitur yang ingin melakukan pinjaman fidusia akan terlebih dahulu menandatangani surat perjanjian fidusia untuk melindungi

¹¹ Dwi Tatak Subagiyo. *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Uwks Press: Surabaya. 2018. Hal. 363.

debitur dan pihak kreditur terhadap tindakan wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan pihak debitur itu sendiri, jadi apabila suatu hari pihak debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji pihak kreditur bisa menarik benda tersebut atas dasar surat perjanjian jaminan fidusia yang dianggap setara dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan dalam rangka penyusunan skripsi lebih lanjut guna untuk mengetahui penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Hak Fidusia dengan mengangkat judul **“Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Jaminan Fidusia antara Nasabah dengan Perusahaan Pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan penelitian antara lain:

1. Mengapa terjadinya kredit bermasalah antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi?
2. Bagaimana peran para pihak dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan jaminan fidusia antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya kredit bermasalah antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran para pihak dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan jaminan hak fidusia antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca mengenai penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan hak fidusia antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Hak Fidusia.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada pihak-pihak yang terlibat, khususnya para debitur, dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan hak fidusia antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Hak Fidusia.

E. Kerangka Konseptual

Dalam memberikan gambaran dan mengetahui maksud penelitian ini serta mempermudah pembahasan skripsi, maka penulis menguraikan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Kredit Bermasalah

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Definisi kredit juga dikemukakan Subadi,

Kredit merupakan sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Kemampuan bank mengelola kredit yang mereka salurkan mempunyai pengaruh besar terhadap stabilitas dan keberhasilan usaha bank secara keseluruhan. Di lain pihak, kredit merupakan jenis usaha bank yang besar risikonya.¹²

Kredit bermasalah terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Kredit bermasalah adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-

¹² Subadi, E. J. *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*. Nusamedia, Yogyakarta. 2019, hal. 37

faktor tertentu.¹³ Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah. Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank sebagai pengawas perbankan¹⁴

2. Jaminan Hak Fidusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mendefinisikan jaminan fidusia dalam Pasal 2 yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

3. Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan merupakan bagian dari lembaga pembiayaan.

Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹⁵

Kegiatan lembaga pembiayaan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan Pasal 3 Ayat

¹³ Nursyahriana, A., Hadjat, M., & Tricahyadinata, I. (2017) Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet. *Jurnal Forum Ekonomi*, 9(1), hal. 2.

¹⁴ Maeda, Novita Alya, and Achmad Irwan Hamzani. *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*. Penerbit NEM, 2023. hal, 76.

¹⁵ Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 Ayat (2).

(1) dapat dilakukan oleh bank, Lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

F. Landasan Teoritis

Sesuai dengan isu hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian berarti persetujuan antara dua belah pihak yang mana masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Perjanjian atau kontrak melahirkan perikatan, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti yang dijanjikan atau wanprestasi. Berarti prestasi yang harus dibayar tidak dilakukan, dengan sendirinya hak pihak lain menjadi tidak terwujud, dan jelas ini merupakan suatu kerugian.¹⁶

Perjanjian yang terjadi diantara dua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian itu, seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yakni:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

¹⁶ Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Kencana, Surabaya, 2014, hal. 14.

Munculnya kekuatan mengikat yang dari suatu perjanjian menunjukkan adanya hubungan antara perikatan dan perjanjian, dimana perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan. Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah sumber perikatan.¹⁷ Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dilandaskan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum selanjutnya Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Sehingga suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.¹⁸

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan konflik atau perselisihan antara dua pihak atau lebih. Teori ini mencakup berbagai pendekatan dan metode yang dirancang untuk mencapai resolusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Di Indonesia, penyelesaian sengketa diatur oleh berbagai undang-undang yang mencakup berbagai metode seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan adjudikasi.¹⁹

Pendekatan yang dipilih dalam penyelesaian sengketa sering kali bergantung pada konteks spesifik dari sengketa, kepentingan dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat, serta tujuan jangka panjang yang diinginkan.

¹⁷ Martha Eri Safira. *Hukum Perdata*. CV Nata Karya, Ponorogo, 2017, hal. 84.

¹⁸ Aryanto, Rafflesm & Rosmidah. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Zaiken Journal of Civil and Business Law*, 1(3), 2020, hal. 455.

¹⁹ Endang Hadrian. *Penyelesaian Sengketa melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada, Depok. 2022.

3. Orisinalitas Penelitian

Originalitas penelitian yang merupakan hasil pencarian dan penemuan terhadap hasil penelitian yang terdahulu Adapun beberapa penelitian terdahulu dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 3. Orisinalitas Penelitian

1	Nama	Gusti Ayu Inten Purnama Sari & I Ketut Artadi
	Judul/Tahun	Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi (2014)
	Hasil Penelitian	Penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh bank adalah dengan melakukan penjualan dibawah tangan atas dasar kesepakatan antara pihak debitur dengan kreditur untuk mendapatkan harga penjualan yang lebih tinggi. Kendala-kendala yang dihadapi bank dalam menyelesaikan kredit macet khususnya dengan pengikatan jaminan fidusia terbagi atas kendala yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridis berkaitan dengan tidak terdapatnya hak preferen pada bank sebagai pemberi kredit sehingga kedudukan bank menjadi lemah, sedangkan kendala non yuridis berkaitan dengan berpindahnya obyek jaminan ke tangan orang lain tanpa sepengetahuan bank ²⁰
	Persamaan	Sama-sama menganalisis tentang penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan fidusia
	Perbedaan	Penggunaan metode yuridis normatif. Penelitian Artadi memfokuskan analisis pada proses penyelesaian kredit macet dan kendala yang dihadapi pihak bank dalam menyelesaikan kredit macet. Sedangkan peneliti memfokuskan pada latar belakang terjadinya kredit bermasalah antara nasabah dan debitur serta peran pihak kreditur dalam penyelesaian masalah berdasarkan Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi.
2	Nama	Devy Nayasari Sastradinata
	Judul/Tahun	Penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat menurut undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia (2016)

²⁰ Sari, I. & Artadi, I. K. (2014). Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2(06).

	Hasil Penelitian	Dalam menyelesaikan wanprestasi debitur, yang umumnya adalah kredit macet, maka cara dan tindakan yang di tempuh oleh pihak bank antara lain Pendekatan secara kekeluargaan; Pengamanan kredit melalui tindakan <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , dan <i>restructuring</i> ; Penjualan dibawah tangan benda objek jaminan fidusia; dan pelimpahan kredit macet kepada PUPN ²¹
	Persamaan	Sama-sama menganalisis tentang penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan fidusia
	Perbedaan	Penggunaan metode yuridis normatif. Penelitian ini memfokuskan analisis pada norma hukum positif dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit macet. Sedangkan peneliti memfokuskan pada latar belakang terjadinya kredit bermasalah antara nasabah dan debitur serta peran pihak kreditur dalam penyelesaian masalah berdasarkan Syarat Dan Ketentuan Perjanjian pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi.
3	Nama	Ferdy Salim, Mardi Handono, Emy Zulaika
	Judul/Tahun	Tinjauan yuridis penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat (2013)
	Hasil Penelitian	Dasar (title) hak dalam pemberian dana dari Lembaga Pembiayaan Konsumen ke konsumen yaitu bersumber dari perjanjian antara perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur serta bersumber dari Hukum Perdata, Perdata di Luar KUHPerdata serta dari Hukum Publik. Penyebab terjadinya kredit macet adalah usahanya yang gagal, tidak adanya itikad baik konsumen, penyalahgunaan kredit, kolusi dan nepotisme, dan dana yang digunakan untuk yang lain. Penyelesaian kredit macet dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda empat mengutamakan penyelesaian kredit macet diluar Pengadilan (Non-Litigasi) dan eksekusi jaminan dilakukan dibawah tangan ²²
	Persamaan	Sama-sama menganalisis tentang penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan fidusia

²¹ Sastradinata, D. N. (2016). Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent*, 4(1), 16-19.

²² Salim, F., Handono, M., & Zulaika, E. (2013). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat. *Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(1).

	Perbedaan	Penggunaan metode yuridis normatif. Selain itu, penelitian ini juga meneliti tentang dasar (title) hak dalam pemberian dana dari Lembaga pembiayaan konsumen ke konsumen. Sedangkan peneliti memfokuskan pada latar belakang terjadinya kredit bermasalah antara nasabah dan debitur serta peran pihak kreditur dalam penyelesaian masalah berdasarkan Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi.
--	------------------	---

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²³ Secara yuridis menelaah peraturan tentang KUHPerdara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Secara empiris dengan melihat penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan hak fidusia antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi yang berlokasi di Jalan Prof. DR. Moh Yamin No. 51, Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

3. Sumber Data Hukum

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2020, hal. 82

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data hukum primer dan data sekunder sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang didapat langsung dari sumbernya, seperti melakukan penelitian langsung di lapangan. Dalam konteks pengumpulan data untuk penelitian ini, data primer juga bisa diperoleh lewat wawancara dengan karyawan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia dan para debitur, yang relevan dengan persoalan yang menjadi fokus penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang didapat melalui sumber-sumber pustaka, seperti undang-undang, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan persoalan kredit bermasalah antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi. Data sekunder ini mencakup:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah penelitian atas peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut mencakup:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PJOK/.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

- 3) Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembayaran Secara Angsuran PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi.
 - 4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - 6) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- 2) Bahan Hukum Sekunder
 - 1) Jurnal dan Artikel
 - 2) Tulisan-tulisan ahli dibidang hukum
 - 3) Buku-buku
4. Populasi dan Penarikan Sampel
 - a. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah pihak-pihak dalam pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan hak fidusia antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi pada tahun, sehingga populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling

Multifinance Indonesia Cabang Jambi yang mengalami kredit bermasalah pada tahun 2023, sebanyak 20 nasabah.

b. Sampel

Penarikan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu dengan cara menentukan kriteria sesuai tema yang diangkat dalam penelitian. Kriteria yang dibutuhkan adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan kapasitas dalam hal penyelesaian kredit bermasalah di perusahaan pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi dan nasabah yang mengalami kredit bermasalah pada tahun 2023 yang bersedia menjadi informan penelitian. Berikut adalah daftar informan dalam penelitian:

- a. SPV/Karyawan Divisi Collection PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi
- b. 10 (Sepuluh) debitur PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi yang mengalami kredit bermasalah

5. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara interview dimana penulis telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui tanya jawab dan bertatap muka langsung. Pertanyaan wawancara yang digunakan bersifat pertanyaan wawancara berstruktur terbuka terkait.

b. Studi Dokumen

Metode penelitian yang melibatkan analisis dan pemeriksaan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik atau masalah penelitian. Dokumen ini bisa berupa teks tertulis, laporan, arsip, catatan, dan materi lainnya yang dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang, KUHPerdata, dan ketentuan perjanjian pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah didapatkan kemudian diolah dan dianalisis. Analisis yang dilakukan ialah dengan mengelompokkan hasil wawancara menurut permasalahan yang diteliti yakni mengenai “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Hak Fidusia Antara Nasabah Dengan Perusahaan Pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi”. Setelah dikelompokkan, langkah selanjutnya adalah menguraikan data penelitian dalam bentuk kalimat sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Selain itu bab ini juga menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum. Bab ini berisi uraian pengertian dan tinjauan umum mengenai kredit bermasalah, jaminan fidusia, dan perusahaan pembiayaan.

BAB III: Pembahasan. Pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan mengenai penyebab terjadinya kredit bermasalah antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi dan peran para pihak dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan jaminan hak fidusia antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi.

BAB IV: Penutup. Bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.